



KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 202 /KPN. W18-U2/SK.HK1.2.5/III/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENERAP DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang memadai. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusunan laporan keuangan;
 - b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Balikpapan yang handal, akuntabel dan transparan dengan Sistem Pengendalian Intern memadai, maka perlu dibentuk Tim Penerap dan Tim Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) ;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penerap dan Tim Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Negeri Balikpapan;

- MENGINGAT** :
- a. Undang- undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - b. Undang- undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;



- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pusat;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- h. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG TIM PEMBENTUKAN TIM PENERAP DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN;

KESATU : Membentuk Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Pengadilan Negeri Balikpapan;

KEDUA : Tim Penerap Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Negeri Balikpapan mempunyai tugas menerapkan komponen pengendalian intern atas pelaporan keuangan termasuk penetapan resiko pada proses transaksi baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan dengan pengendalian intern yang memadai;

KETIGA : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Pengadilan Negeri Balikpapan adalah tim kerja penilai pada entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang mempunyai tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian atas pelaporan keuangan dan meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;

KEEMPAT : Dalam melakukan tugasnya Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : 10 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 202/KPN.W18-U2/SK.HK1.2.5/III/2026

TANGGAL : 10 Maret 2026

SUSUNAN TIM PENERAP DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	HASANUDDIN M, S.H.,M.H.	Ketua	Pembina/Penanggung Jawab
2.	SYAHRUDDIN, SE	SEKRETARIS	Supervisi
TIM PENERAP			
3.	AGUSTINA RIAN TI PRABA D, SH	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	Ketua Tim Penerap
4.	DEWI ARUMSASI, ST	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Anggota 1 Tim Penerap
5.	KONDIAS PRASETYO S A, A.Md	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	Anggota 2 Tim Penerap
TIM PENILAI PIPK			
6.	MUNIR HAMID, SH.,MH	PANITERA	Ketua Tim Penilai
7.	AIZA FITHRIA, ST	KASUBAG PTIP	Anggota 1 Tim Penilai
8.	SHOFIYYUL FUAD, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	Anggota 2 Tim Penilai

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada Tanggal : 10 Maret 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M



